

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan Fax. 0322-312484

### **KEPUTUSAN**

### Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/645/413.107/SK/2007

**Tentang** 

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

## **NURUL ULUM**

# Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 13/PRM/A/XII/2006.

Tanggal: 1 Desember 2006

dan Kelompok Bermain yang Bahwa Yayasan/Lembaga MUSLIMAT didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. : 1.

b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Leinbaga

: MUSLIMAT

Alamat

: Dusun Genceng, Desa Takeranklating,

Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

: NURUL ULUM

Alamat

Dusun Genceng, Desa Takeranklating, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal

1 Juli 2006

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

3t Januari 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Tors. H. MUSTOFA NUR, MM 🗲

Pembina Tk. 1 NIP: 130 424 421

#### Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan.

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.

3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tikung.

4. Ketua Yayasan/ Lembaga MUSLIMAT.